



**PROSES PENYIDIKKAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR SECARA TERORGANISIR
(STUDI DI KEPOLISIAN SAT RESKRIM POLRES BINJAI)**

Romadhoni Sutardjo,¹ Alpi Sahari,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:05-10-2023 Diterima:15-10-2023 Terbit: Desember -2023 Keywords: <i>investigation, extortion.</i>	<i>The behavior of illegal levies in the jurisdiction of the Binjai Police is still found to be carried out by civil servants and some are carried out by groups of people who engage in thuggery around public facilities such as bus terminals, train stations and so on. Because extortion has become very widespread in public services, the Government issued Presidential Decree no. 87 of 2016 concerning the Task Force to Clean Up Illegal Levies, this Presidential Decree was issued because the practice of illegal levies has damaged the life of society, the nation and the state so that efforts to eradicate it are needed in a firm, integrated, effective, efficient and capable of having a deterrent effect. This research discusses criminal law provisions for perpetrators of criminal acts of illegal levies, and law enforcement efforts by the Binjai Police Criminal Investigation Unit against perpetrators of criminal acts of illegal levies, as well as obstacles found by the Binjai Police Criminal Investigation Unit in carrying out law enforcement against perpetrators of criminal acts of illegal levies. This research method is empirical juridical legal research. The legal provisions for illegal levies can be identified with extortion, threats, fraud, even gratification, corruption. Efforts to enforce the law against perpetrators, by maintaining security and public order, are based on the nature of the Police's duties with Pre-emptive, Preventive and Repressive functions. The obstacles found were overlapping legal regulations, limited police personnel, lack of facilities and facilities, weak organizational resource capacity of the Binjai Police. It would be better for the crime of illegal levies to have its own legal provisions in the Criminal Code, so that it no longer uses the Articles of Extortion or fraud, and it would be better for law enforcement not only to be given less prison sanctions but to be given fines and restitution.</i>
Kata Kunci: penyidikan, pidana, pungutan liar. Corresponding Author: Romadhoni Sutardjo Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Prilaku pungutan liar (pungli) di wilayah hukum Polres Binjai masih ada ditemukan yang dilakukan oknum PNS dan ada juga yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bergedok premanisme di sekitar fasilitas umum seperti terminal Bus, Stasiun Kereta Api dan sebagainya. Dikarenakan pungli sudah sangat menjamur dalam pelayanan publik, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 87 Thn 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih pungli, Perpres tersebut terbit dikarenakan praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Penelitian ini membahas ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungli, dan upaya penegakkan hukum oleh Sat Reskrim Polres Binjai terhadap pelaku tindak pidana pungli, serta kendala yang ditemukan Sat Reskrim Polres Binjai dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungli. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Ketentuan hukum perbuatan pungli dapat diidentikan

dengan pemerasan, pengancaman, penipuan, bahkan gratifikasi, korupsi. Upaya penegakkan hukum terhadap pelaku, dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berdasarkan sifat tugas Kepolisian dengan fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Kendala yang ditemukan ialah tumpang tindih aturan hukum, personil Kepolisian yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas, lemahnya Kemampuan Sumber Daya Organisasi Polres Binjai. Sebaiknya tindak pidana pungli memiliki ketentuan hukum tersendiri di dalam KUH Pidana, sehingga tidak lagi menggunakan Pasal pemerasan atau pun penipuan, dan sebaiknya penegakan hukum tidak hanya diberikan sanksi kurungan penjara namun harus diberikan sanksi denda dan restitusi.

I. PENDAHULUAN

Pungutan liar atau sering dikenal dengan istilah pungli, merupakan suatu perbuatan *illegal* dalam meminta sejumlah uang atau barang, kepada seseorang, atau lembaga, perusahaan, dan sebagainya, tanpa menurut peraturan yang lazim.

Beberapa waktu lalu berkenaan tindakan pungli yang terjadi sempat menggemparkan pemberitaan dan menjadi *headline news*, ketika Bapak Presiden Joko Widodo mendengarkan keluhan sopir-sopir truk *container* tentang maraknya praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok. Pungli tersebut antara lain terjadi dengan alibi adanya pengecekan, layanan bongkar muat, hingga keamanan dan sebagainya. Akibatnya, sopir dan pengusaha pengangkutan mengalami kerugian, keluhan tersebut langsung direspon Bapak Presiden Joko Widodo dengan memerintahkan Bapak Kapolri untuk menangkap pelaku pungli,

hasilnya Polri berhasil meringkus 49 orang diduga pelaku pungli.¹

Dikarenakan pungli sudah sangat menjamur dalam pelayanan publik, Presiden Republik Indonesia pun menerbitkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, adapun yang menjadi pertimbangan Perpres tersebut lahir adalah dikarenakan praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera.

Praktik-praktik pungli sejatinya harus dihilangkan sampai ke akar-akarnya, namun dalam pemberantasannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, masyarakat harus turut serta berperan aktif dalam memberantas pungli. Karena sadar atau tidak praktik pungli sampai saat ini masih terus ada dikarenakan kebiasaan masyarakat yang

¹ <https://kumparan.com/dnt-lawyers/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pungli-//> diakses pada tanggal 25 Mei 2023;

cenderung apatis dan memaklumi praktik pungli tersebut.²

Pungutan liar yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikatakan sebagai kegiatan maladministrasi, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mengartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Tindakan pungli tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan saja, yang pelakunya adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat yang memiliki kewenangan, terkadang tindakan pungli juga terjadi di lingkungan masyarakat yang pelakunya adalah premanisme yang tidak memiliki kewenangan namun melakukan tindakan pengutipan yang tidak memiliki dasar hukum.

Tindakan pungli tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja namun terjadi diseluruh pelosok daerah di Indonesia, bahkan

² <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kebiasaan-memaklumi-pungli> diakses pada tanggal 25 Mei 2023;

tindakan pungli sudah sangat lama terjadi sejak pemerintahan orde lama, bahkan tanpa kita sadari masyarakat memaklumi tindakan pungli sebagai bentuk imbalan atau tips ketika hendak berurusan kepada birokrasi pemerintahan.

Tujuh tahun sudah berlalu sejak pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada tahun 2016 silam, namun setiap tahun kasus pungli masih saja terus terjadi, sepanjang tahun 2023 misalnya, kasus pungli masih banyak ditemukan dalam pelayanan publik khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Maka berkenaan dengan hal tersebut harus menjadi pembahasan yang serius, apa yang menjadi penyebab pungli terus terjadi, padahal penindakan oleh Saber Pungli sudah banyak dilakukan.

Prilaku pungli yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Wilayah Hukum Polres Binjai masih ada ditemukan tindakan pungli yang dilakukan oknum-oknum PNS dan ada juga yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang bergedok premanisme di sekitar fasilitas umum seperti terminal Bus, Stasiun Kereta Api dan sebagainya.

Polres Binjai telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum PNS yang memiliki jabatan Kasipem yang bertugas di Kantor Kecamatan Binjai Kota. OTT tersebut dilakukan terkait adanya

laporan masyarakat mengenai pungli pengurusan surat pelepasan hak dan ganti rugi. Operasi tangkap tangan dilakukan di Kantor Kecamatan Binjai Kota pada hari Senin pukul 13:20 Wib, selain Kasipem, Polres Binjai juga mengamankan seorang honorer.

Tindakan pungli oleh oknum PNS di Kota Binjai tersebut telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 69/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn. atas perbuatannya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang berbunyi “Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Oknum PNS kota binjai tersebut oleh Putusan Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan pidana terhadap oknum PNS Binjai, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar

Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selain UU Tipikor pelaku pungutan liar berstatus PNS dapat juga dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. “Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.

Dalam kasus lain selain oknum PNS Polres Binjai juga telah mengamankan dua pelaku pungutan liar yang membawa senjata tajam berupa parang dan pisau di Jalan Trorb atau Jalan Megawati, Kelurahan SM Rejo, Kecamatan Binjai Timur, Sumatera Utara. Ketika personal Reskrim Polsek Binjai

Timur Kota Binjai sedang patroli dan melintasi di Jalan Megawati, kemudian tampak 2 orang lelaki sedang melakukan pungutan liar terhadap sopir truk di tepi jalan sebelah rel kereta api, selanjutnya petugas menghampiri dan menginterogasi keduanya, lalu ditemukan senjata tajam dalam sepeda motor keduanya.

Tindakan pungli yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak memiliki wewenang maka dapat di jerat Pasal 368 ayat (1) KUHP : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Upaya sosialisasi telah dilakukan oleh Sat Binmas Polres Binjai dan Satgas Saber Pungli dalam kegiatan Gelar Giat Penyuluhan Stop Pungli di Kota Binjai dan sekitarnya. Kasat Binmas Polres Binjai AKP Arnawati SH MH beserta anggota selaku Team Satgas Pencegahan Saber Pungli UPP Kota Binjai telah menggelar kegiatan penyuluhan terkait perilaku pungli di beberapa lokasi strategis di Kota Binjai, Ada pun lokasi sosialisasi dan penyuluhan tersebut yakni di sekitar Jalan Soekarno-

Hatta (depan BSM), Jalan Ikan Paus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur persisnya di area kantor Stasiun KAI Kota Binjai, Jalan Ikan Paus Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Stasiun Terminal Kota Binjai dan Jalan T. Imam Bonjol Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar secara terorganisir?
- b) Bagaimana upaya penegakkan hukum oleh Sat Reskrim Polres Binjai terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar secara terorganisir?
- c) Bagaimana kendala yang ditemukan Sat Reskrim Polres Binjai dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar secara terorganisir?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian yuridis empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Secara Terorganisir

Pada hakekatnya perbuatan pungutan liar bertentangan dengan norma kesusilaan dan moral Pancasila, yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa perbuatan pungutan liar telah terjadi dalam pelbagai bentuk dan sifatnya dalam masyarakat dan oleh karena itu harus diberantas.

Peraturan yang melarang perbuatan pungutan liar yang berlaku hingga sekarang ini hanya terbatas pada bidang tertentu dan oleh pelaku yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya perbuatan suap, gratifikasi, penipuan, pemerasan.

Teori kepastian hukum dirasa tepat digunakan menjadi pisau analisis dalam penelitian yang membahas tentang bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar. Maka dari itu jika memperhatikan teori kepastian hukum yang digagas oleh pakar hukum Indonesia, Peter Marzuki di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna yaitu:

- 1) Sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan;
- 2) berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat

umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.³

Memperhatikan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Peter Marzuki di atas beliau menerjemahkan makna dari kepastian hukum ada dua hal yang pada intinya sebagai aturan umum dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang. Dalam hal kaitanya dengan penelitian ini penulis berpandangan apa yang dikemukakan dalam hal teori kepastian hukum tersebut tepat digunakan sebagai pisau analisis gara dapat menjawab bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar.

Peter Marzuki menjelaskan Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.⁴ Maka terkait dengan salah satu dari pembahasan di dalam penelitian ini yakni untuk menjawab berkenaan bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelaku

³ Peter Mahmud Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum" Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008; hlm 137;

⁴ *Ibid*;

tindak pidana pungutan liar, akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang menjawab ketentuan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar.

Berkenaan dengan tindakan pungutan liar didalam peraturan hukum pidana secara langsung menyebutkan tindak pidana pungutan liar tidak ditemukan, namun perbuatan pungutan liar tersebut dapat diidentikan dengan perbuatan pidana seperti pemerasan, pengancaman, penipuan, bahkan gratifikasi, korupsi. Perbuatan tersebut masuk kedalam tindak pidana umum dan juga dapat menjadi tindak pidana khusus tergantung pada siapa pelaku dari tindak pidana pungutan liar tersebut, apakah Pegawai Negeri Sipil, Aparatur Sipil Negara, atau masyarakat biasa Peraturan tersebut ada pada KUH Pidana jika pelakunya adalah masyarakat biasa, dan UU Tipikor jika pelakunya adalah Birokrat.

Ketentuan yang pidana yang dapat dijerat dengan perbuatan pungutan liar adalah:

- a. Dalam tindak pidana umum:
 - 1) Pasal 368 KUH Pidana;
 - 2) Pasal 418 KUH Pidana;
 - 3) Pasal 423 KUH Pidana;
 - 4) Pasal 425 KUH Pidana.
- b. Dalam tindak pidana khusus
 - 1) Pasal 11 UU Tipikor;
 - 2) Pasal 12 huruf b UU Tipikor;
 - 3) Pasal 12 huruf e UU Tipikor;
 - 4) Pasal 12 huruf f UU Tipikor.

Pengaturan hukum pidana yang ada di dalam KUH Pidana dan UU Tipikor di

atas adalah sebagai dasar hukum seseorang dapat dijerat pidana jika melakukan tindakan pemungutan liar, sebagai suatu kepastian hukum seseorang dapat dianggap telah melanggar ketentuan tindak pidana dalam hal ini ialah tindak pidana pungutan liar.

Upaya Penegakkan Hukum Oleh Sat Reskrim Polres Binjai Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Secara Terorganisir

Peran polisi adalah sebagai alat Negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, dan mengayomi masyarakat.⁵ Tugas pokok Polri secara jelas tercantum pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁶

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum;
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Security and public order atau lebih dikenal keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kebutuhan azasi,⁷ maka dari itu tidak akan pernah ditemui dinegara manapun yang tidak memperhatikan kemandirian dan ketertiban masyarakatnya, sebegitu

⁵ Pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945;

⁶ Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁷ <https://tribranews.kepri.polri.go.id//metode-pre-emptif-dalam-harkamtibmas/> diakses pada tanggal 28 Juni 2023;

pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga sebuah negara rela menggelontorkan biaya berapapun demi tetap terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut.

Berkenaan dengan tugas pokok Kepolisian sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emptif, Preventif, dan Represif.⁸ Pre-emptif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan).⁹ Tugas pre-emptif diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi”.¹⁰

Memperhatikan Pasal 13 UU Kepolisian, dapat kita pahami bahwa Polri tidak hanya semata-mata bertugas untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di lingkungan masyarakat seperti yang dipikirkan oleh masyarakat pada umumnya. Disamping menegakkan hukum Polri juga memiliki tugas lain seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, atas dasar tugas tersebutlah Polri memiliki sistem pembagian

kerja berdasarkan sifat tugas-tugas kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif kepolisian.

Tindakan pre-emptif merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.¹¹ Tindakan pre-emptif Polri tersebut dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan, tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.

Kemudian dikenal pula tindakan preventif Polri. Tindakan preventif merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata.¹² Tindakan preventif ini dilakukan

8

<https://tribratane.ws.polri.go.id/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/> diakses pada tanggal 29 Mei 2023;

⁹ *Ibid*;

¹⁰ *Ibid*;

¹¹ Firman Edi “*Mengenal Berbagai Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian*” <https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/> diakses pada tanggal 28 Mei 2023;

¹² *Ibid*;

dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan oleh fungsi sabhara dan penyelidikan oleh fungsi intelijen terhadap rencana-rencana kejahatan yang akan dilakukan.

Tindakan terakhir yang dilakukan Polri adalah tindakan represif. Tindakan Represif merupakan kepolisian yang dilakukan dengan tujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para pelanggar hukum di Indonesia.¹³ Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap

perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Upaya pre-emptif merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polisi untuk menangkal terjadinya tindak pidana dengan melihat akar masalah utama penyebab terjadinya tindak pidana pungutan liar dan upaya mencegahnya secara dini agar tidak berkembang menjadi gangguan atau berlanjut menjadi keresahan Masyarakat luas, tindakan-tindakan pre-emptif yang dilakukan Sat Reskrim Polres Binjai antara lain ialah:

1.1. Melakukan Pendekatan

Dalam melakukan upaya pre-emptif terhadap terjadinya tindak pidana pungutan liar di wilayah hukum Polres Binjai, melakukan upaya pendekatan terhadap Instansi atau kelompok masyarakat tertentu, misalnya Instansi pemerintahan dan organisasi masyarakat berbasis kepemudaan seperti OKP, dan juga LSM.¹⁴ Tujuan melakukan pendekatan adalah memberikan pengetahuan tentang perbuatan pungutan liar merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena perbuatan pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana pemerasan, dan dapat menjadi

¹³ *Ibid*;

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Sat Reskrim Polres Binjai, pada Tanggal 10 Juni 2023;

tindakan korupsi jika pelakunya adalah Birokrat.¹⁵

1.2. Melakukan Sosialisasi

Untuk melakukan upaya pre-emptif, Sat Reskrim Polres Binjai melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan Instansi Pemerintahan di Kota Binjai dan sekitarnya, dengan membuat seminar-seminar umum maupun himbauan yang dibuat pada media massa seperti benner, spanduk, brosur, iklan di televisi dan lain sebagainya,¹⁶ adapun tujuan dari dilakukannya sosialisasi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan tentang larangan melakukan tindakan pungutan liar.¹⁷

Demi memberantas pungli sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepolisian ke masyarakat agar mengetahui dan memahami tentang pungli yang diharapkan nantinya masyarakat mengerti untuk tidak memberi kepada oknum petugas negara yang meminta imbalan berupa uang untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan itu, jajaran Polres Binjai gencar melaksanakan kampanye atau sosialisasi saber pungli atau sapu bersih pungutan liar diwilayah hukum Polres

Binjai, seperti yang dilakukan oleh Anggota Bhabinkamtibmas yang mengkapanyekan saber pungli tersebut dengan menggunakan banner kepada masyarakat Kota Binjai.

Anggota Bhabinkamtibmas meminta kerjasama warga apabila mendapati pungutan liar baik dari lingkungan kepolisian maupun di instansi lainnya untuk dapat dilaporkan, sehingga mencegah terjadinya praktek pungutan liar khususnya di Kota Binjai. Kapolres Binjai mengatakan bahwa sosialisasi saber pungli tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh jajarannya untuk memerangi pungutan liar diwilayah hukum Polres Binjai dengan harapan dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi atau kampanye saber pungli tersebut, pengetahuan masyarakat tentang saber pungli semakin banyak sehingga mencegah dan mengurangi tindakan yang mengarah ke pungutan liar.

1.3. Melakukan Penyuluhan Hukum

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan birokrat Pemerintahan Kota Binjai dan sekitarnya, dipandang sebagai salah satu penyebab seringkali terjadi tindak pidana pungutan liar, sehingga penting untuk ditanamkan suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan-peraturan, agar setiap orang menyadari hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁸ Salah satu usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

¹⁵ *Ibid*;

¹⁶ *Ibid*;

¹⁷ *Ibid*;

¹⁸ *Ibid*;

dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh Polres Binjai dengan memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat birokrat Pemerintahan Kota Binjai dan sekitarnya, tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi tindak pidana pungutan liar.

Kendala Yang Ditemukan Sat Reskrim Polres Binjai Dalam Melaksanakan Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Secara Terorganisir

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:²⁰

a) Isi peraturan perundang-undangan;

- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Maka sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum akan bertukar terpengaruh dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Jika dikaitkan dengan terjadinya hambatan terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Kota Binjai, maka sesuai dengan penjelasan para ahli hukum di atas bahwa maksud dari suatu penegakan hukum pidana, merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tentang kepastian hukum agar menjadi kemanfaatan sosial, sehingga penegakkan hukum menjadi nyata dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi

¹⁹ Abidin, Farid zainal, "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta. Sinar grafika. 2007. hlm:35;

²⁰ Satjipto Rahardjo "Masalah Penegakan Hukum" Bandung.Sinar Baru, 1987. Hlm:20;

kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya, hal tersebut untuk memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya penegak hukum diperbolehkan akan menggunakan upaya daya paksa.²¹

Di dalam sudut pandang objeknya yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut, namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya.

²¹ Agus Riyanto. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku.

Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan, artinya penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak

yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²²

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana pungutan liar harus segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat, suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.

Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar, hukum bersifat memaksa, dengan adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pungutan liar, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Agar proses penyelesaian tindak pidana pungutan

²² Soerjono Soekanto, *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"* Rajawali Press, Jakarta 2004; hlm 5

liar dapat diterapkan secara efektif maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah faktor sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan tersebut, sanksi pidana disini diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.²³

Pungutan liar merupakan suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, atau pun oknum pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁴

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan

²³ Tirtaamidjaja, *"Pokok-Pokok Hukum Pidana"* Fasco, Jakarta, 1995, hlm: 15;

²⁴ D Soedjono, *"Pungli Analisa Hukum & Kriminologi"* Sinar Baru, Bandung, 2013;

potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.²⁵

Dalam upaya pemberantasannya dirasa cukup sulit, karena mulai dari regulasi pembuatan pungutan liar sendiri secara aturan hukum belum ada diatur, namun penerapan hukum yang digunakan adalah menggunakan aturan pidana yang ada di dalam KUH Pidana seperti pemerasan, penipuan, dan pengancaman, bahkan dapat juga menggunakan UU Tipikor.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Ketentuan hukum berkenaan dengan tindakan pungutan liar didalam peraturan hukum pidana Indonesia secara langsung menyebutkan tindak pidana pungutan liar tidak ditemukan, namun perbuatan pungutan liar tersebut dapat diidentikan dengan perbuatan pidana seperti pemerasan, pengancaman, penipuan, bahkan gratifikasi, korupsi;
- 2) Upaya penegakkan hukum oleh Sat Reskrim Polres Binjai terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, dengan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberikan perlindungan, pengayoman, berdasarkan sifat tugas-tugas kepolisian dengan

fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif kepolisian;

- 3) Kendala yang ditemukan Sat Reskrim Polres Binjai dalam melaksanakan penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar ialah tumpang tindih aturan hukum, personil Kepolisian yang terbatas, minimnya sarana dan fasilitas, lemahnya Kemampuan Sumber Daya Organisasi Polres Binjai.

Saran

- 1) Sebaiknya tindak pidana pungutan liar memiliki ketentuan hukum tersendiri di dalam KUH Pidana, sehingga tidak lagi menggunakan Pasal Pemerasan atau pun penipuan;
- 2) Sebaiknya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar tidak hanya diberikan sanksi kurungan penjara saja namun harus diberikan sanksi denda dan restitusi atau ganti kerugian terhadap korban;
- 3) Seharusnya personil Sat Reskrim Polres Binjai diberi pelatihan berkelanjutan dalam menangani tindak pidana khususnya pungutan liar, agar tindak pidana pungutan liar tidak terus berulang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Farid zainal, "Asas-Asas Hukum Pidana" Jakarta. Sinar grafika. 2007;

²⁵ Solahuddin Moh Toha, "Pungutan Liar (PUNGLI) dalam perspektif tindak pidana korupsi" Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edisi Triwulan III - Volume 26. 2016;

Marzuki Peter Mahmud, *“Pengantar Ilmu Hukum”* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;

Rahardjo Satjipto *“Masalah Penegakan Hukum”* Bandung.Sinar Baru, 1987;

Soedjono D Soedjono, *“Pungli Analisa Hukum & Kriminologi”* Sinar Baru, Bandung, 2013;, *“Pungli Analisa Hukum & Kriminologi”* Sinar Baru, Bandung, 2013;

Soekanto Soerjono, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”* Rajawali Press, Jakarta 2004;

Tirtaamidjaja, *“Pokok-Pokok Hukum Pidana”* Fasco, Jakarta, 1995;

Toha Solahuddin Moh, “Pungutan Liar (PUNGLI) dalam perspektif tindak pidana korupsi” Majalah Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, Edisi Triwulan III - Volume 26. 2016;

<https://kumparan.com/dnt-lawyers/ini-sanksi-pidana-bagi-pelaku-pungli-//>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kebiasaan-memaklumi-pungli>

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id//metode-pre-emptif-dalam-harkamtibmas/>

<https://tribratanews.polri.go.id//penanggulan-kejahatan-oleh-polri/>

<https://pid.kepri.polri.go.id/mengenal-berbagai-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian/>

<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>